



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/61/Prov/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 926/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

- Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 926/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 948/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang

Penunjukan . . .

Penunjukan Pejabat Fungsional sebagai Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Menetapkan perubahan beberapa jabatan pada Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dari Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/61/Prov/I/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR :
8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Keterangan :

1. \longrightarrow : garis lurus adalah garis perintah
2. $\longleftarrow \text{---} \longrightarrow$: garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/61/Prov/I/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR :
8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Ramdan, S.Pd.I, M.Pd	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU	Pembina PPID
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU	Pembina PPID
6.	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris KPU	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	PPID dan Tim Pertimbangan
8.	Dra.Asriliyanti, M.M.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Pertimbangan
9.	Yulius Lay, S.E., M.E.	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Tim Pertimbangan
10.	Eka Sulastri, S.Kom.	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung dan <i>Desk</i> Pelayanan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
11.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Tim Penghubung
12.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Sub Koordinator SDM	Tim Penghubung
13.	Titin Adriana, S.P.	Sub Koordinator Program dan Data	Tim Penghubung
14.	Nuraini, S.E.	Sub Koordinator Keuangan	Tim Penghubung
15.	Zulfikar, S.E.	Sub Koordinator Umum dan Logistik	Tim Penghubung
16.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
17.	Nuri Mursriwati, S.E.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
18.	Fachziar, S.Kom.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
19.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Deni Trisna Dyah